

Komisioner KPU Ingin Lepas Label Penjahat Pemilu

DUA anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Evi Novida Ginting dan Arief Budiman, menguji konstitusionalitas norma putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bersifat final dan mengikat dalam Undang-Undang No 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Evi Novida selaku pemohon I menjelaskan bahwa ia pernah diberhentikan sebagai anggota KPU RI karena dianggap melanggar kode etik melalui putusan DKPP yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden No 34/P Tahun 2020. Setelah melakukan upaya hukum ke pengadilan tata usaha negara (PTUN), keputusan presiden

mengenai pemberhentian-nya dicabut.

"Karena sifat putusan DKPP yang final dan mengikat, sampai saat ini saya dianggap sebagai penjahat pemilu. Padahal saya sudah bekerja aktif dan sudah melaksanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah," papar Evi dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang diketuai oleh hakim konstitusi Saldi Isra dengan anggota Suhartoyo dan Enny Nurbaningsih di Gedung MK, Jakarta, kemarin.

Senada, Arief Budiman sebagai pemohon II yang diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPU RI melalui putusan DKPP mengungkapkan keresahannya.

"Saya khawatir pema-haman tentang final dan

mengikat, kalau produk hukumnya masih bersifat putusan atau dimaknai sebagai sebuah keputusan, maka akan lebih banyak orang lagi yang tidak diakui oleh DKPP atas kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu," papar Arief.

Hakim konstitusi Suhartoyo memberikan nasihat agar para pemohon memperkuat kedudukan hukum (*legal standing*) dengan mengelaborasi kerugian konstitusionalitas dari norma pasal yang dimohonkan pengujiannya. Menurut Suhartoyo, Evi saat ini sudah aktif kembali menjadi anggota KPU RI, yang artinya terbuka upaya hukum yang bisa dilakukan dalam menguji hasil dari putusan DKPP ke PTUN. (Ind/P-2)



KPK TAHAN DIRUT ABAM: Tersangka Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudi Hartono Iskandar dikawal petugas sesuai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Rudi diduga terlibat kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur, pada 2019, yang merugikan negara sedikitnya Rp152,5 miliar.

Wabah Baliho Pameran Ketidakpekaan

Baliho yang digunakan elite politik untuk mendongkrak popularitas menuju Pemilu 2024 dinilai tidak akan berdampak pada elektabilitas.

CAHYA MULYANA
cahya@mediaindonesia.com

BALIHU bernuansa politis yang menjurus pada upaya kemenangan kompetisi Pemilu 2024 menajam. Keberadaan baliho-baliho tersebut mencerminkan ketidakpekaan elite politik terhadap kondisi rakyat yang tengah berjabaku menahan beban dampak pandemi covid-19.

"Secara etika politik, politisi mestinya menjadi negarawan, penopang kebijakan dan perpanjangan tangan dari rakyat. Tidak elok di tengah berjabaku dengan pandemi, mereka berebut kekuasaan," kata Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Alwan Ola Riantoby pada webinar bertajuk Wabah Baliho Capres di Tengah Pandemi, kemarin.

Menurut Alwan, sikap elite yang memasang baliho untuk kepentingan pribadi di Pemilu 2024 tidak etis. Pasalnya, itu dilakukan jauh sebelum

kontestasi dimulai serta di tengah masyarakat yang terbebani pandemi.

"Rakyat tengah menderita akibat virus korona, sementara elite berebut kuasa. Maka, perebutan kekuasaan itu untuk siapa? Tidak beretika mengampun-kan diri untuk sebuah kekuasaan," paparnya.

Alwan menilai baliho politis yang tengah mewabah di pinggir jalan dan tempat umum tidak akan berdampak pada elektabilitas. Alasannya, masyarakat lebih memikirkan nasib ekonomi mereka yang tengah ambruk ketimbang pilihan di 2024.

Pun, 60% pemilih di 2024 berasal dari kalangan milenial yang sangat kritis. Jargon dan alat peraga kampanye tidak akan mendasari pilihan bagi generasi milenial.

"Popularitas tidak bebas pada pemilih kritis karena mereka butuh kritis nyata. Pemasangan baliho tanpa catatan prestasi tidak akan menjadi landasan memilih. Baliho bisa memacu popularitas. Namun, popularitas tidak serta-merta berubah menjadi elektabilitas," ujarnya.

Alwan mengatakan elite yang berniat berkontestasi di pemilu mendatang harus menunjukkan kinerja nyata yang memberi solusi atas keluhan rakyat ketimbang pencitraan.

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Sumarta menambahkan, semestinya petinggi partai mengerahkan

seluruh kemampuan untuk memperbaiki bangsa, bukan mencitrakan diri. "Kondisi saat ini terjadi disparitas kepentingan antara rakyat dan elite. Elite lebih bernafsu berebut kekuasaan ketimbang berempati dan membantu rakyat yang tertimpa dampak covid-19," jelasnya.

Berbasis kinerja
Direktur Lingkaran Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan persaingan menuju Pemilu 2024 sangat ketat. Elite politik memanfaatkan momentum pandemi ini untuk mendulang suara.

Partai berlomba-lomba memperkenalkan para calon di Pemilu 2024 kepada rakyat. Salah satunya dengan mobilisasi alat peraga demi mendongkrak popularitas mereka untuk masuk bursa calon presiden 2024.

Ray menyebut ada dua tipe kandidat calon presiden, yaitu yang berbasis baliho dan berbasis kinerja. Calon berbasis baliho kebanyakan muncul dari lingkaran dekat pemerintahan atau penguasa. "Sementara calon presiden (berbasis) kinerja berasal dari daerah, bahkan yang tidak memiliki partai," ujarnya.

Kondisi itu menuntut masyarakat bersikap rasional. Masyarakat idealnya mendasarkan dukungan pada kerja nyata para elite dalam membantu bangsa supaya segera keluar dari dampak dan pandemi covid-19. (P-2)

KPK Tahan Pengusaha Rudi Hartono

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudi Hartono Iskandar. Pemilik *showroom* Rhys Auto Gallery itu ditahan sesuai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ronggon, Cipayung, Jakarta Timur, pada 2019.

"Untuk kepentingan proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan pada tersangka RHI (Rudi Hartono Iskandar)," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers, kemarin.

Rudi yang ditetapkan sebagai tersangka sejak 14 Juni lalu

ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan Gedung KPK lama. Dengan demikian, Rudi bakal mendekam di sel tahanan setidaknya hingga 21 Agustus 2021.

"Lebih dulu akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari sebagai upaya antisipasi penyebaran covid-19 di dalam lingkungan Rutan KPK pada Rutan KPK Kaveling C1," kata Firli.

Kasus yang menyeret Rudi merupakan pengembangan atas perkara serupa yang telah menjerat istrinya yang juga Wakil Direktur PT Adonara Propertiindo, Anja Runtuwene; Direktur PT Adonara Proper-

tindo, Tommy Adrian; mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan; serta korporasi PT Adonara Propertiindo.

Kasus ini bermula pada 4 Maret 2019. Saat itu, Anja bersama-sama Tommy Adrian dan Rudi Hartono Iskandar menawarkan tanah yang berlokasi di Munjul seluas sekitar 4,2 hektare kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya hingga terjadi kesepakatan ilegal.

KPK menduga Perumda Sarana Jaya melakukan empat perbuatan melawan hukum, yakni tidak adanya kajian

kelayakan terhadap objek tanah, serta tidak dilakukannya kajian *appraisal* (penilaian harga) dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait.

Selain itu, beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara *backdate* serta adanya kesepakatan harga awal antara pihak Anja dan Sarana Jaya sebelum proses negosiasi dilakukan.

KPK menyatakan perbuatan para tersangka diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidaknya Rp152,5 miliar. (Cah/P-2)

PENGUMUMAN LELANG TERBUKA PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA

Tim Pengadaan "Pekerjaan Kerja Sama Operasi" PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (Bag) akan melaksanakan Pengadaan Pekerjaan Kerjasama Operasi *Time Charter* kapal jenis *Supramax/Handymax Vessel* dengan penjelasan sebagai berikut:

- Paket Pekerjaan**
Nama paket pekerjaan : Pekerjaan Kerjasama Operasi *Time Charter* kapal jenis *Supramax/Handymax Vessel* Lingkup pekerjaan : Jasa Pekerjaan Pengangkutan Batubara pola *Time Charter* dengan kapal jenis *Supramax/Handymax Vessel*.
- Waktu Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen RKS**
a. Tanggal : 04 s.d 07 Agustus 2021
b. Waktu : 09.00 – 16.00 WIB (email ke pengadaan.bag@gmail.com)
c. Menyerahkan dokumen pernyataan minat mengikuti Pelelangan (bermaterai cukup)
- Tim Pengadaan akan menyerahkan *softcopy* Dokumen Lelang/RKS kepada Calon Peserta Lelang.
- Tim pengadaan lelang berhak menolak Pendaftaran Calon Peserta Lelang, apabila dokumen yang diserahkan pada poin (2) tidak lengkap dan benar dan/atau melampaui batas waktu yang telah ditetapkan.
- Kontak Person:**
Email : pengadaan.bag@gmail.com, sumantrisurabaya1671@gmail.com
Contact Person : Maharsi Aditya 081510019660

Jakarta, 03 Agustus 2021
PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA
Jl. Kalibesar No. 10-12, Jakarta 11110, Indonesia
Telephone: +6221 6912547-49, Telefax: +6221 6901450, 6902726
Website: www.bahteradadiguna.co.id

PT LIONMESH PRIMA Tbk ("Perseroan")

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 25 Agustus 2021**
Jam : **09.30 WIB**
Tempat : **Hotel JW Marriott Jakarta Lt. 2, Ruang 2 Mutiara 1**
Jl. Lingkar Kuningan Kav E 1.2 No. 1 & 2 Mega Kuningan - Jakarta 12950

Acara:

- Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya.
- Perubahan Pengurus Perseroan dan penetapan honorarium, bonus dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris serta gaji, bonus dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat:

- Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-2: Merupakan Mata Acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 ("UU PT") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/OJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Mata acara Rapat ke-3, yaitu pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diantaranya karena masa jabatan yang telah habis.
- Mata acara Rapat ke-4, yaitu perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya penyesuaian atas diterbitkannya POJK No. 15/POJK.04/2020 dan No. 16/POJK.04/2020 dan POJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas POJK No. 32/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

CATATAN:

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, pemanggilan ini dianggap sebagai undangan dan pemanggilan ini dapat dilihat juga di situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web eASYKSEI.
- Para Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, baik saham-saham Perseroan dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tanggal 2 Agustus 2021, pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia (Bursa).
- Mekanisme Pemberian Kuasa
 - Pemberian Kuasa secara elektronik. Pemegang Saham yang ingin memberikan kuasa secara elektronik (e Proxy) dapat dilakukan melalui aplikasi eASYKSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id> dengan catatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan perusahaan tidak diperbolehkan untuk bertindak selaku penerima kuasa elektronik.
 - Pemberian Kuasa Non elektronik. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dapat mengunduh formulir surat kuasa di situs web Perseroan, Surat Kuasa tersebut diisi, ditandatangani di atas meterai Rp10.000,- dan diberikan paling lambat pada saat sebelum dimulainya Rapat, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka kuarkan selaku kuasa tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- Sehubungan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASYKSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir ke Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan <https://easys.ksei.co.id/easys> (eASYKSEI) yang disediakan oleh KSEI.
- Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
- Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat membawa dan menyerahkan fotocopy Surat Kolektif Saham dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum masuk ke ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar beserta perubahannya berikut susunan pengurus terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
- Bagi Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara langsung dalam Rapat, wajib mengikuti Protokol Keselamatan COVID-19 yang ditentukan oleh Perusahaan.
- Sesuai pasal 17 dan 18 POJK 15/2020, Bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dan dapat diakses serta diunduh melalui www.lionmesh.com Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Perseroan pada jam kerja Perseroan apabila diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
- Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta telah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 3 Agustus 2021
PT Lionmesh Prima Tbk
Direksi

METRO TV

AGENDA | SELASA, 03 AGUSTUS 2021

SELAMAT PAGI INDONESIA | 08.30 WIB LIVE

Segala sesuatu yang terjadi di pagi hari dapat berdampak besar terhadap suasana hati sepanjang hari. **Selamat Pagi Indonesia** hadir untuk memberikan energi positif dalam diri Anda. Memberi asupan energi melalui informasi-informasi terhangat dan terkini yang dapat membekali diri anda untuk lebih beris di dalam menghadapi hari-hari. Jangan lewatkan kehadirannya.

INDONESIA TOWNHALL | 20.05 WIB Saatnya Gas atau Rem?

Efektivitas PPKM mulai membuahkan hasil dengan menurunnya tingkat penambahan kasus harian covid-19, serta tingkat keterisian rumah sakit. Namun, menyeimbangkan gas dan rem agar kegiatan masyarakat dan kesehatan sama-sama tetap terjaga, memang tidak mudah. Lalu, bagaimana strategi pemerintah untuk menyeimbangkan kembali aktivitas masyarakat dan mencegah laju penyebaran covid-19 usai pemberlakuan perpanjangan PPKM? Bersama narasumber-narasumber kompeten, kami akan mengulasnya secara lengkap di Indonesia Town Hall malam ini.